

TRANSFORMASI SISTEM MONETER INDONESIA: URGENSI *CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY* (CBDC) BERBASIS EMAS FISIK ("CRYPTO RUPIAH EMAS") DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN EKONOMI SYARIAH

Oleh:

Dr. Bahori Ahoen, M.H., M.E.

ABSTRAK

Sistem moneter global saat ini tengah berada di tepi jurang krisis kepercayaan. Dominasi uang kertas (*fiat money*) yang tidak memiliki jaminan aset secara sistematis terus memicu inflasi, yang pada hakikatnya merupakan bentuk kezaliman terhadap daya beli masyarakat luas. Di sisi lain, kemunculan aset kripto swasta justru melahirkan anomali baru; tanpa adanya aset dasar (*underlying asset*) dan wujud fisik, kripto beroperasi murni sebagai instrumen spekulasi tingkat tinggi yang sarat dengan praktik *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakjelasan). Penelitian ini mengusulkan sebuah arsitektur moneter revolusioner bernama "Crypto Rupiah Emas"—yakni sebuah *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang dijamin penuh dengan rasio 1:1 oleh cadangan emas batangan fisik di brankas negara. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan interdisipliner, kajian ini membedah bagaimana teknologi *permissioned blockchain* yang dikombinasikan dengan Standar Emas dapat mengembalikan fungsi uang pada khitahnya sebagai *Mal al-Mutaqawwim* (harta yang sah dan berkeadilan). Analisis dalam naskah ini menegaskan bahwa harmonisasi gagasan ini dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) akan memperkuat kedaulatan hak emisi Bank Indonesia, mengeliminasi praktik Ponzi digital, serta menciptakan mekanisme perlindungan kekayaan masyarakat (*Hifz al-Mal*) yang secara paripurna tunduk pada prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: Rupiah Digital, CBDC, Standar Emas, Hukum Tata Negara, Fiqh Muamalah, *Underlying Asset*.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah: Krisis Kejujuran dalam Sistem Keuangan

Sejarah mencatat bahwa uang diciptakan sebagai alat bantu peradaban manusia untuk menukar hasil keringat dan produksinya secara adil. Namun, sejak dunia secara sepihak memutuskan keterikatan uang dari standar emas fisik pada tahun 1971, kita telah dipaksa masuk ke dalam era eksperimen moneter yang sangat berisiko. Uang kertas (*fiat*) yang beredar di masyarakat saat ini hanyalah representasi dari janji pemerintah dan tumpukan utang, tanpa ditopang oleh nilai intrinsik yang nyata. Dampak destruktif dari sistem ini hadir dalam wujud inflasi—sebuah pencurian daya beli secara diam-diam yang terus memiskinkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dalam kacamata hukum ekonomi syariah, pembiaran terhadap penyusutan nilai harta ini merupakan kezaliman yang bertentangan dengan fitrah keadilan.

Kegelisahan publik terhadap rapuhnya uang kertas ini kemudian dieksploitasi oleh kemunculan teknologi *blockchain* dan mata uang kripto swasta. Narasi awal yang ditawarkan sangat memikat: desentralisasi dan kebebasan finansial. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Kripto bermutasi menjadi instrumen perjudian digital paling masif dalam sejarah modern. Ketiadaan aset dasar

(*underlying asset*) membuat nilai kripto sangat manipulatif, melahirkan rentetan kasus gagal bayar, skema Ponzi, dan penipuan triliunan rupiah yang memakan banyak korban.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Melalui Proyek Garuda, Bank Indonesia tengah menyusun cetak biru penerbitan Rupiah Digital. Namun, di sinilah letak kekhawatiran terbesar muncul: apabila Rupiah Digital sekadar menjadi versi elektronik dari uang fiat yang ada—tanpa diberikan jaminan aset fisik—maka penyakit bawaannya, yakni kerentanan terhadap inflasi dan fluktuasi liar mata uang asing, tidak akan pernah tersembuhkan. Dibutuhkan sebuah terobosan fundamental untuk mengembalikan kejujuran dalam sistem ekonomi kita.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari kebuntuan arsitektur moneter di atas, kajian ini merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Mengapa sistem mata uang fiat konvensional dan kripto tanpa aset dasar dinilai sebagai instrumen yang gagal mewujudkan keadilan ekonomi dan bertentangan dengan kepatuhan syariah?
2. Bagaimana desain metodologi, landasan teoritis, dan asas-asas hukum dapat dikonstruksikan untuk membangun "Crypto Rupiah Emas" yang sah dan teruji?
3. Sejauh mana instrumen mata uang digital berbasis emas ini mampu diharmoniskan dengan UU P2SK guna melindungi masyarakat dari jebakan inflasi dan penipuan investasi digital?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka hukum dan arsitektur kebijakan bagi otoritas moneter Indonesia agar tidak terjebak pada digitalisasi semu. Manfaat dari kajian ini adalah menghadirkan cetak biru alternatif penciptaan uang digital berdaulat yang tahan banting terhadap krisis global, memetakan ruang gerak investasi bodong, dan memberikan instrumen penyimpan kekayaan yang 100% halal dan patuh pada prinsip syariah.

BAB II: METODOLOGI, LANDASAN TEORI, DAN AZAS-AZAS HUKUM

Gagasan revolusioner tidak dapat dibiarkan menjadi sekadar opini liar. Untuk memastikan validitas, objektivitas, dan ketajaman analisis dari gagasan "Crypto Rupiah Emas" ini, seluruh kerangka berpikir dalam penelitian ini dikonstruksikan di atas desain metodologi yang ketat, dikawal oleh teori-teori monumental, dan dipandu oleh azas-azas hukum yang luhur.

2.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan metode **Yuridis-Normatif**. Mengingat kompleksitas objek yang diteliti mencakup teknologi, regulasi negara, dan syariat agama, penelitian ini mengadopsi pendekatan **Interdisipliner** yang memadukan keilmuan Hukum, Ekonomi, dan Syariah secara integral.

Untuk mengurai benang kusut permasalahan moneter ini, tiga pendekatan utama (*Approach*) diterapkan secara simultan:

1. **Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan):** Pendekatan ini digunakan untuk membedah dan menelaah koherensi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata

Uang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), guna menemukan ruang legalitas penciptaan Rupiah Digital berjaminan fisik.

2. **Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual):** Digunakan untuk membongkar anatomi konsep uang digital (CBDC) dan merekonstruksinya dengan mengawinkan teknologi mutakhir *blockchain* bersama keandalan *Gold Standard* (Standar Emas).
3. **Comparative Approach (Pendekatan Perbandingan):** Sebuah langkah analitis untuk membandingkan secara kritis antara kegagalan sistemik mata uang kripto swasta (seperti kasus kebangkrutan FTX dan skema Ponzi LUNA) dengan potensi stabilitas absolut dari CBDC yang diterbitkan oleh negara.

Data yang diolah dalam naskah ini merupakan **Data Sekunder** yang ditarik dari tiga lapisan literatur: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan positif; bahan hukum sekunder berupa jurnal akademik internasional dan buku teks ekonomi-hukum; serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Seluruh data tersebut kemudian diuji menggunakan teknik **Analisis Deskriptif-Analitis** yang dipadukan dengan **Penalaran Deduktif**. Penulis menarik kesimpulan-kesimpulan logis dan spesifik yang diturunkan dari prinsip-prinsip agung ekonomi syariah dan kaidah hukum tata negara yang bersifat umum.

2.2 Landasan Teori (Pilar Akademik)

Sebuah diskursus akademik tingkat tinggi tidak akan mampu berdiri tegak tanpa ditopang oleh pilar-pilar teori yang kokoh. Agar naskah ini memiliki "tulang punggung" yang tak tergoyahkan saat diuji di berbagai forum ilmiah, sidang legislatif, maupun uji publik, kajian ini menggunakan tiga teori utama sebagai pisau analisis:

1. **Teori Kedaulatan Moneter (State Theory of Money):** Diperkenalkan oleh ekonom dan sarjana hukum Georg Friedrich Knapp, teori fundamental ini menegaskan sebuah postulat penting bahwa uang pada dasarnya adalah makhluk hukum (*money is a creature of law*). Nilai dan keabsahan sebuah alat tukar tidak ditentukan semata-mata oleh mekanisme pasar yang liar, melainkan lahir dari pengakuan dan dekrit sebuah negara berdaulat. Teori inilah yang menjadi legitimasi absolut bahwa hanya "Crypto Rupiah Emas"—sebagai instrumen CBDC resmi negara—yang berhak hidup secara sah di yurisdiksi Indonesia, sementara koin kripto swasta lainnya harus diklasifikasikan sebagai aset liar tak berdaulat.
2. **Teori Maqashid Syariah (Khususnya Hifz al-Mal):** Berakar dari pemikiran brilian Imam Asy-Syatibi, teori ini menekankan bahwa puncak dari tujuan diturunkannya hukum Islam adalah untuk melindungi hak-hak dasar manusia, salah satu yang paling esensial adalah perlindungan terhadap harta kekayaan (*Hifz al-Mal*). Konsep "Crypto Rupiah Emas" digunakan secara langsung untuk membumikan teori ini di abad digital. Sistem ini secara teknologis akan menghentikan mesin pencetak inflasi yang selama ini secara zalim merusak nilai harta masyarakat, sekaligus mematikan ruang bagi perjudian nasib (*maysir*) di bursa kripto.
3. **Teori Kontrak Investasi (Howey Test Theory):** Diambil dari yurisprudensi agung Mahkamah Agung Amerika Serikat, teori ini merupakan instrumen hukum paling tajam untuk membedah secara objektif mana aset digital yang merupakan inovasi bernilai riil dan mana yang sekadar penipuan berkedok teknologi. Teori ini menjadi dasar pembenaran yudisial mengapa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberantas aset kripto yang diterbitkan tanpa *underlying asset* yang jelas.

2.3 Azas-Azas Hukum dan Ekonomi (Pemandu Kebijakan)

Perumusan sebuah arsitektur moneter yang akan menentukan nasib hajat hidup ratusan juta rakyat tidak boleh semata-mata didorong oleh euforia teknologi. Ia harus dipandu oleh kompas moral dan hukum yang jelas. Dalam menyusun draf "Crypto Rupiah Emas", naskah ini berpijak secara mutlak pada lima azas berikut:

1. **Azas *Legal Tender* (Kepastian Alat Bayar):**
Azas yang memberikan kepastian hukum dan daya paksa bahwa setiap warga negara atau entitas bisnis di wilayah NKRI wajib menerima Rupiah Digital berbasis emas ini sebagai pelunasan utang dan transaksi komersial. Ini adalah privilese kedaulatan yang mustahil dimiliki oleh kripto swasta manapun.
2. **Azas *Transparency & Proof of Reserve* (Keterbukaan Publik):**
Azas revolusioner yang mewajibkan negara untuk menelanjangi pembukuannya secara digital, membuktikan keberadaan emas fisik secara *real-time* kepada publik. Azas ini berdiri sebagai antitesis yang menghancurkan azas anonimitas dan kerahasiaan yang selama ini dipuja-puji oleh para pelaku kripto spekulatif.
3. **Azas *Stability of Value* (Stabilitas Nilai yang Absolut):**
Azas yang menuntut secara kaku bahwa mata uang rakyat tidak boleh bergejolak ekstrem seperti wahana *roller-coaster*. Sepanjang sejarah ribuan tahun peradaban manusia, komoditas emas adalah satu-satunya entitas fisik yang mampu memenuhi azas stabilitas moneter ini dengan sempurna.
4. **Azas *Anti-Gharar* (Ketiadaan Ketidakpastian):**
Azas fundamental dalam tata niaga ekonomi syariah yang mengharuskan setiap objek transaksi—dalam hal ini representasi uang digital—harus memiliki wujud fisik yang jelas, bernilai nyata, dan dapat diidentifikasi kepemilikannya tanpa sedikit pun keraguan.
5. **Azas *Keadilan Distribusi* (Keberpihakan pada Rakyat):**
Sebuah prinsip moral bahwa tata kelola sistem moneter tidak boleh hanya dirancang untuk menguntungkan pihak yang memiliki otoritas mencetak uang (negara atau sindikasi bank). Sistem ini didesain secara spesifik untuk melindungi dan merawat nilai hasil kerja keras rakyat jelata dari kejamnya gerusan inflasi struktural.

BAB III: HARMONISASI HUKUM POSITIF DALAM KERANGKA UU P2SK

Gagasan seliar dan secemerlang apa pun di bidang ekonomi tidak akan pernah bisa dieksekusi tanpa adanya payung hukum yang kokoh. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, transformasi menuju "Crypto Rupiah Emas" menemukan momentum historis dan legalitasnya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK). Undang-undang *omnibus law* sektor keuangan ini bukan sekadar revisi aturan administratif, melainkan sebuah perombakan paradigma yang memberikan landasan yurisdiksi bagi negara untuk mengatur arus digitalisasi keuangan.

Bab ini akan membedah secara detil bagaimana konsep mata uang digital berbasis emas murni dapat diharmoniskan secara presisi dengan arsitektur hukum positif yang berlaku, sekaligus menjadi instrumen penegakan hukum terhadap anarki moneter kripto swasta.

3.1 Konstruksi Hukum Hak Emisi Bank Indonesia atas Rupiah Digital

Perdebatan paling krusial dalam kemunculan aset digital adalah pertanyaan elementer mengenai siapa yang berhak mencetak dan mengedarkannya. Di sinilah rezim hukum tata negara harus bersikap tegas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang secara fundamental telah diperkuat dan diamandemen melalui rumusan UU P2SK, mengunci rapat sebuah doktrin absolut: hak emisi (pencetakan uang) adalah hak monopoli negara yang dieksekusi secara eksklusif oleh Bank Indonesia.

a. Menggugurkan Klaim Kedaulatan Kripto Swasta

Ketika jaringan komputer anonim (seperti *miner* Bitcoin) menciptakan koin digital dan masyarakat menggunakannya sebagai alat pembayaran, tindakan tersebut secara *de jure* merupakan pelanggaran terhadap hak emisi negara. Tidak ada satu pun pasal dalam konstitusi kita yang memberikan mandat kepada entitas swasta tak berwujud untuk mengendalikan sirkulasi uang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran "Crypto Rupiah Emas" bukan bermaksud mengekang inovasi, melainkan sebuah restorasi hukum. Dengan menerbitkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC), negara merebut kembali kedaulatannya di ruang digital, memastikan bahwa otoritas tunggal pencetak uang tetap berada di tangan Bank Indonesia, bukan pada algoritme *open-source* yang dikendalikan dari antah berantah.

b. Afirmasi Hukum atas Wujud Rupiah Digital

UU P2SK telah mengambil langkah progresif dengan mengakui secara eksplisit bahwa mata uang Rupiah kini tidak hanya terdiri dari uang kertas dan uang logam, tetapi juga mencakup "Rupiah Digital". Sayangnya, teks undang-undang tersebut belum secara spesifik mewajibkan adanya jaminan aset fisik (*underlying asset*). Di sinilah gagasan ini masuk untuk menambal kekosongan filosofis tersebut. Karena undang-undang memberikan kebebasan kepada Bank Indonesia untuk merumuskan arsitektur Rupiah Digital melalui peraturan turunan (Peraturan Bank Indonesia/PBI), maka mewajibkan pengikatan emas fisik (rasio 1:1) terhadap setiap token Rupiah Digital yang diterbitkan adalah langkah yang seratus persen sah secara hukum positif. Ini bukan pelanggaran undang-undang, melainkan bentuk implementasi paling sempurna dari mandat menjaga stabilitas nilai mata uang.

3.2 Pemisahan Yurisdiksi Legal: *Sovereign Currency* vs Aset Investasi Spekulatif

Salah satu poin paling revolusioner dari pengesahan UU P2SK adalah keputusan untuk memindahkan tongkat komando pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kripto kini secara resmi diklasifikasikan ke dalam klaster Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Aset Keuangan Digital.

a. Demarkasi Tegas Antara Uang dan Komoditas

Pemindahan pengawasan ini memberikan demarkasi (garis batas) hukum yang sangat tajam dan menyelamatkan masyarakat dari kebingungan epistemologis. Konsep "Crypto Rupiah Emas" dengan cerdas memanfaatkan demarkasi ini.

Pertama, mata uang digital resmi (CBDC) tetap berada mutlak di bawah yurisdiksi Bank Indonesia. Alat ini adalah *Sovereign Currency* (Mata Uang Berdaulat) yang berstatus *legal tender* (wajib diterima untuk pelunasan utang), bebas dari volatilitas spekulatif, dan dijamin sepenuhnya oleh cadangan emas negara.

Kedua, segala bentuk koin kripto swasta (Bitcoin, Ethereum, dsb.) dilempar ke "kamar" OJK. Di kamar ini, kripto dilucuti statusnya sebagai alat pembayaran dan diperlakukan murni sebagai produk aset keuangan berskala risiko tinggi (*high-risk investment*).

b. Senjata Hukum Mematikan Skema Ponzi

Dengan masuknya kripto ke ranah OJK, instrumen hukum pasar modal dapat diterapkan sepenuhnya. Jika menggunakan *The Howey Test* sebagai rujukan doktrinal, OJK kini memiliki taring untuk menuntut transparansi. Jika ada sebuah perusahaan kripto yang menerbitkan koin tanpa *underlying asset* yang jelas, menjanjikan keuntungan (bunga/ *yield*) yang bersumber dari uang investor baru, maka OJK berhak secara hukum memberangus operasi mereka dengan dalih penawaran sekuritas ilegal dan penipuan publik berkedok ITSK. Kehadiran "Crypto Rupiah Emas" milik negara menjadi *benchmark* (tolok ukur) kejujuran: jika negara saja membuktikan aset emasnya secara transparan, maka entitas swasta yang tidak berani transparan atas cadangan asetnya dipastikan adalah operator skema Ponzi.

3.3 Legalitas Pengikatan Cadangan Devisa Fisik dan Teknologi *Smart Contract*

Menghubungkan emas batangan yang statis di dalam brankas dengan token digital yang bergerak dengan kecepatan cahaya di jaringan internet memerlukan konstruksi hukum kebendaan yang sangat teliti.

a. Bukti Kepemilikan Kebendaan Secara Digital

Secara hukum perdata (Burgelijk Wetboek/BW), kepemilikan atas benda bergerak (emas) harus dibuktikan secara sah. Dalam ekosistem "Crypto Rupiah Emas", token digital yang ada di aplikasi ponsel masyarakat bukanlah sekadar angka representatif, melainkan sebuah **Sertifikat Bukti Hak Milik** secara digital atas sekian gram emas yang ada di brankas Bank Indonesia. Ketika seseorang mentransfer 1 unit Rupiah Digital Emas kepada orang lain, secara hukum yang terjadi adalah penyerahan hak kepemilikan (*levering*) atas emas fisik tersebut tanpa harus memindahkan wujud fisik emasnya dari fasilitas penjagaan negara.

b. Audit Berbasis *Permissioned Blockchain* dan *Proof of Reserve*

Undang-undang mewajibkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel (UU Keuangan Negara). Dalam sistem fiat konvensional, transparansi ini cacat karena masyarakat tidak pernah tahu secara pasti berapa jumlah uang yang sedang dicetak oleh bank sentral. Dengan menggunakan arsitektur *Permissioned Blockchain* (jaringan buku besar terdistribusi yang dikontrol oleh otoritas namun dapat diaudit oleh publik), Bank Indonesia mengikat hukum ke dalam kode komputer (*Code is Law*).

Melalui mekanisme *Smart Contract*, sistem akan mengunci pencetakan uang baru. Algoritme tidak akan pernah mengizinkan penambahan suplai (0% inflasi buatan) kecuali sistem perbankan negara telah memasukkan dan memverifikasi nomor seri batangan emas fisik baru ke dalam neraca cadangan devisa. Ini adalah bentuk transparansi publik (*Proof of Reserve*) paling absolut yang secara paripurna memenuhi kehendak hukum tentang tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*).

3.4 Harmonisasi Ekosistem Keuangan Syariah Nasional

Undang-Undang P2SK bukan sekadar mengatur keuangan konvensional, tetapi memberikan afirmasi dan mandat yang teramat kuat bagi pengembangan ekonomi syariah, yang secara struktural dikoordinasikan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

a. Meluruskan Disorientasi Moneter Syariah

Selama puluhan tahun, perbankan dan industri keuangan syariah kita beroperasi dengan "kaki yang pincang". Mereka dipaksa melakukan transaksi halal (bebas riba), namun menggunakan medium alat tukar (uang fiat) yang penciptaannya sendiri mengandung riba struktural dan secara alamiah terus menyusut nilainya. Mengukur keadilan ekonomi menggunakan meteran uang kertas ibarat menimbang emas menggunakan timbangan karet yang terus melar.

b. Kepingan *Puzzle* yang Hilang dalam Syariat

"Crypto Rupiah Emas" adalah kepingan *puzzle* yang selama ini hilang dalam arsitektur ekonomi syariah global. Dengan mematok nilai rupiah digital pada komoditas yang diakui ketetapan nilainya dalam Al-Qur'an dan Sunnah (emas/Dinar), seluruh instrumen keuangan syariah seketika menjadi sempurna.

- **ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf):** Wakaf tunai yang disetorkan dalam bentuk Rupiah Digital berbasis emas tidak akan pernah tergerus inflasi selama puluhan tahun, memastikan nilai manfaat bagi umat tetap abadi (*Hifz al-Mal*).
- **Pembiayaan Tanpa *Gharar*:** Pembiayaan bisnis, investasi properti, dan perdagangan riil yang difasilitasi dengan "Crypto Rupiah Emas" terjamin keadilannya karena objek transaksi dan alat tukarnya sama-sama memiliki wujud riil (*Mal al-Mutaqawwim*). Tidak ada gelembung spekulasi, tidak ada penyusutan nilai secara zalim.

Dengan konstruksi harmonisasi hukum ini, "Crypto Rupiah Emas" tidak hanya menjadi sekadar inovasi teknologi dari Bank Indonesia, melainkan sebuah instrumen resolusi konflik hukum dan ekonomi berskala nasional yang menyelamatkan masyarakat dari kebrutalan inflasi dan predator investasi bodong.

BAB IV: IMPLEMENTASI STRATEGIS DAN PETA JALAN (ROADMAP) TRANSISI

Sebuah gagasan hukum dan ekonomi, sehebat apa pun fondasi filosofisnya, hanya akan menjadi macan kertas apabila tidak disertai dengan peta jalan eksekusi yang rasional. Mengubah fondasi moneter sebuah negara berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa dari sistem uang fiat yang rapuh menuju "Crypto Rupiah Emas" bukanlah perkara membalikkan telapak tangan. Transisi ini menuntut rekayasa sosial, ketegasan politik (*political will*), dan orkestrasi lintas sektoral yang presisi agar terhindar dari guncangan ekonomi (*economic shock*).

Untuk mewujudkan transformasi ini tanpa mengorbankan stabilitas pasar, kajian ini mengusulkan sebuah Peta Jalan (*Roadmap*) Transisi yang dibagi ke dalam empat fase strategis selama kurun waktu 10 tahun.

4.1 Fase I: Konsolidasi Cadangan Devisa dan Pembangunan Infrastruktur Legal (Tahun 1-2)

Fase pertama adalah peletakan batu pertama. Negara tidak bisa mencetak uang digital berbasis emas jika emasnya tidak ada secara fisik.

a. Repatriasi dan Konversi Cadangan Devisa

Bank Indonesia saat ini menyimpan sebagian besar cadangan devisanya dalam bentuk instrumen utang negara asing (seperti *US Treasury Bonds*) dan mata uang fiat asing. Langkah paling krusial adalah memulai konversi strategis atas aset-aset rentan inflasi tersebut menjadi emas batangan murni bersertifikat internasional (standar *London Bullion Market Association/LBMA*). Emas-emas ini kemudian disimpan di fasilitas brankas super-aman milik negara di dalam negeri. Ini adalah langkah pertahanan tingkat tinggi untuk melindungi kekayaan negara dari inflasi global dan ancaman sanksi geopolitik.

b. Arsitektur *Permissioned Blockchain*

Berbeda dengan Bitcoin yang menggunakan jaringan publik (*public blockchain*) di mana siapa saja bisa menjadi validator, instrumen negara membutuhkan kontrol absolut. Bank Indonesia harus membangun *Permissioned Blockchain* mandiri. Dalam sistem ini, negara bertindak sebagai *Super Node* tunggal yang memiliki kewenangan menerbitkan (*minting*) dan membakar (*burning*) token, sementara node pengawas (akses baca/*read-only*) diberikan kepada lembaga audit negara (BPK), DPR, dan perwakilan ahli dari masyarakat sipil untuk mengawasi jumlah suplai uang yang beredar.

c. Pembuatan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Dari sisi regulasi, harus segera diterbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengikat secara kaku bahwa pencetakan Rupiah Digital tidak boleh melebihi rasio gramasi emas di dalam brankas (Rasio 1:1). Tanpa PBI yang tegas ini, teknologi *blockchain* berpotensi disalahgunakan oleh rezim penguasa di masa depan untuk kembali mencetak "uang digital dari ruang hampa".

4.2 Fase II: *Pilot Project* Institusional dan Uji Coba Sektor Riil (Tahun 3-5)

Setelah infrastruktur hukum dan teknologi siap, penerapan tidak boleh langsung dilepas ke masyarakat ritel. Pengujian harus dilakukan pada ekosistem berskala besar (*wholesale*).

a. Penyelesaian Transaksi Antarbank (RTGS Digital)

"Crypto Rupiah Emas" mulai digunakan untuk penyelesaian transaksi antarbank umum dan bank sentral. Jika Bank A harus mentransfer triliunan rupiah ke Bank B, penyelesaiannya tidak lagi menggunakan pencatatan fiat di server terpusat, melainkan memindahkan token digital berbasis emas di jaringan *blockchain* BI, yang penyelesaiannya terjadi dalam hitungan detik tanpa risiko gagal bayar.

b. Tokenisasi Sektor Riil dan Properti (Model *Outright Buy*)

Di fase ini, kelebihan "Crypto Rupiah Emas" mulai diuji untuk menyelamatkan sektor riil yang selama ini dicekik oleh fluktuasi harga bahan baku. Sebagai contoh konkrit dalam industri pengembangan properti komersial, seperti pembangunan kawasan perumahan atau unit indekos (*kost*) yang masif. Para pengembang dan pembeli sering kali terjebak dalam ketidakpastian nilai uang selama masa konstruksi.

Dengan digunakannya "Crypto Rupiah Emas", pengembang properti dapat menawarkan unit bangunan dengan skema jual-beli putus (*outright buy*). Pembeli membayar menggunakan rupiah emas digital. Karena nilainya dipatok pada emas fisik, pihak pengembang menerima modal yang nilainya tidak akan menyusut dimakan inflasi, sehingga mereka bisa menyelesaikan proyek dengan spesifikasi material yang jujur. Di sisi lain, pembeli mendapatkan kepastian hukum bahwa aset digital yang mereka bayarkan bebas dari *gharar* (ketidakjelasan) dan langsung ditukar dengan kepemilikan aset fisik nyata berupa bangunan. Transaksi ini menjadi bersih, adil, dan 100% mematuhi kaidah perlindungan harta dalam syariah.

c. Pembersihan Ekosistem Kripto Ilegal oleh OJK

Bersamaan dengan uji coba ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai bertindak agresif "membersihkan" pasar. Bermodalakan preseden bahwa instrumen digital negara saja harus memiliki emas sebagai *underlying asset*, OJK mewajibkan seluruh bursa kripto swasta di Indonesia untuk membuktikan aset dasar mereka. Koin-koin spekulatif yang gagal melewati uji kelayakan aset ini langsung dibekukan dan dilarang diperdagangkan untuk menyelamatkan dana masyarakat dari skema Ponzi gaya baru.

4.3 Fase III: Peluncuran Ritel dan Integrasi Ekosistem Ekonomi Syariah (Tahun 6-7)

Memasuki tahun keenam, peluncuran "Crypto Rupiah Emas" mulai menyentuh lapisan masyarakat terbawah.

a. Distribusi Melalui Dompot Digital Resmi

Masyarakat dapat mengunduh dompet digital (*digital wallet*) resmi yang terhubung dengan sistem Bank Indonesia atau melalui bank umum. Mereka diberikan kebebasan penuh untuk menukarkan saldo uang kertas fiat atau uang di rekening bank konvensional mereka dengan saldo "Crypto Rupiah Emas" tanpa biaya konversi. Satu token di aplikasi mereka adalah klaim hukum absolut atas sekian miligram emas fisik milik negara.

b. Menghidupkan Kembali Kedigdayaan ZISWAF

Implementasi fase ini akan memicu ledakan kebangkitan ekonomi syariah, khususnya pada instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Permasalahan utama wakaf uang (tunai) selama ini adalah tergerusnya nilai pokok wakaf oleh inflasi. Apabila wakaf uang disetorkan dalam bentuk "Crypto Rupiah Emas", nilai intrinsik wakaf tersebut akan abadi. Dana umat akan terjaga kemurniannya, memberikan manfaat sosial yang tidak akan pernah kedaluwarsa, serta menjadi basis permodalan umat yang sangat raksasa untuk membiayai pengentasan kemiskinan dan pendidikan.

4.4 Fase IV: *Phasing Out* Fiat dan Hegemoni Moneter Baru (Tahun 8-10)

Fase terakhir adalah puncak dari transformasi ekonomi nasional.

a. Penarikan Uang Kertas Secara Alamiah

Bank Indonesia tidak perlu memaksa masyarakat membuang uang kertasnya. Secara alamiah (berdasarkan hukum ekonomi bahwa uang yang kuat akan mengusir uang yang lemah), masyarakat akan dengan sendirinya menolak menyimpan kekayaan dalam bentuk fiat yang inflasioner dan akan beralih menabung dalam "Crypto Rupiah Emas". Secara bertahap, Bank Indonesia mengurangi volume pencetakan uang kertas dan logam baru, hingga akhirnya peredaran uang kertas dihentikan sepenuhnya.

b. Indonesia sebagai Kutub *Safe Haven* Asia Tenggara

Dampak makroekonomi dari fase ini sangat luar biasa. Ketika negara-negara lain masih berkebutakan mencetak uang fiat untuk membayar utang, Indonesia telah memiliki benteng moneter yang tak tertembus. "Crypto Rupiah Emas" akan dilirik oleh investor asing, pengusaha global, dan negara tetangga sebagai *safe haven* (tempat berlindung aset) yang paling aman. Nilai tukar Rupiah tidak lagi menjadi korban bulan-bulanan apresiasi Dolar AS, melainkan berdiri tegak sejajar sebagai salah satu mata uang paling dihormati di dunia karena terbukti paling jujur dan transparan.

4.5 Mitigasi Risiko: Keamanan Siber dan *Anti-Money Laundering*

Dalam peta jalan ini, penulis menyadari bahwa digitalisasi membawa ancaman siber. Oleh karena itu, *Permissioned Blockchain* milik negara harus dilengkapi dengan enkripsi kriptografi kuantum tingkat militer untuk mencegah peretasan. Selain itu, karena setiap transaksi terekam abadi di dalam buku kas digital yang terdesentralisasi namun diawasi negara, praktik pencucian uang (TPPU), korupsi, dan pendanaan terorisme dapat dilacak secara presisi dari dompet pertama hingga dompet terakhir. Ini menjadikan "Crypto Rupiah Emas" bukan hanya alat pelindung kekayaan, tetapi juga instrumen sapu bersih penegakan hukum terhadap kejahatan kerah putih di Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1 Kesimpulan

Dari seluruh konstruksi pemikiran lintas disiplin—meliputi hukum tata negara, makroekonomi, dan *fiqh muamalah*—yang telah dibedah secara komprehensif dalam naskah ini, dapat ditarik tiga kesimpulan fundamental:

Pertama, Kegagalan Paradigmatik Sistem Moneter Saat Ini. Sistem uang kertas (fiat) yang bergantung sepenuhnya pada otoritas pencetakan tanpa jaminan aset fisik telah terbukti memicu kezaliman ekonomi berupa inflasi struktural yang merampas daya beli masyarakat (*Hifz al-Mal*). Di sisi lain, pelarian masyarakat menuju mata uang kripto swasta justru menjerumuskan mereka ke dalam anarki moneter. Tanpa adanya *underlying asset* dan wujud fisik, instrumen kripto arus utama gagal memenuhi syarat harta yang sah (*Mal al-Mutaqawwim*) dan murni beroperasi sebagai skema spekulasi (*maysir*) serta ketidakpastian absolut (*gharar*). Realitas ini membuktikan bahwa kripto tanpa aset dasar tidak lebih dari sekadar instrumen Ponzi berkedok desentralisasi teknologi.

Kedua, Legalitas dan Keunggulan Absolut "Crypto Rupiah Emas". Gagasan penerbitan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang dipatok 1:1 dengan cadangan emas fisik negara bukanlah sebuah kemunduran ke masa lalu, melainkan evolusi paling sempurna dari sistem moneter. Penggabungan teknologi *permissioned blockchain* dengan instrumen *Gold Standard* memberikan transparansi audit publik yang mustahil dilakukan dalam sistem fiat, sekaligus mengunci nilai mata uang dari depresiasi. Secara hukum, konsep ini berdiri kokoh di atas asas kedaulatan moneter, memastikan bahwa hak emisi tetap berada secara eksklusif di tangan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang Mata Uang.

Ketiga, Harmonisasi Regulasi dan Penyelamatan Sektor Riil. Pengesahan UU P2SK memberikan momentum emas untuk memisahkan secara yurisdiksi antara uang negara yang berdaulat (di bawah BI) dengan aset digital berisiko tinggi (di bawah OJK). Hadirnya "Crypto Rupiah Emas" akan menjadi katalisator bagi sektor riil. Dalam praktik bisnis, seperti pada transaksi *outright buy* (jual-beli putus) di sektor properti, penggunaan Rupiah Digital berbasis emas ini memberikan kepastian nilai modal bagi pengembang dan kepastian hukum bagi pembeli, melindungi transaksi dari gerusan inflasi material, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi syariah yang benar-benar bersih dari elemen manipulasi moneter.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Agar gagasan "Crypto Rupiah Emas" ini dapat dioperasionalkan menjadi instrumen kebijakan negara, penulis merekomendasikan langkah-langkah strategis berikut kepada para pemangku kepentingan:

1. Kepada Bank Indonesia (Otoritas Moneter):

Bank Indonesia disarankan untuk segera melakukan revisi fundamental terhadap cetak biru (*blueprint*) Proyek Garuda. Konsep Rupiah Digital tidak boleh berhenti pada digitalisasi uang fiat konvensional. Bank Indonesia harus merumuskan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mewajibkan pengikatan cadangan devisa berupa emas fisik murni sebagai jaminan (*collateral*) bagi setiap unit Rupiah Digital yang diterbitkan. Lebih lanjut, Bank Indonesia perlu membangun *Permissioned Blockchain* yang

memungkinkan *Proof of Reserve* (Bukti Cadangan) diaudit secara *real-time* oleh lembaga negara terkait.

2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas PASTI:

Berbekal kewenangan baru di bawah UU P2SK, OJK harus menerapkan standar ganda yang ketat terhadap industri kripto. OJK direkomendasikan untuk menggunakan parameter *The Howey Test* dan prinsip *underlying asset* dalam menyaring setiap entitas atau bursa kripto (ITSK) yang beroperasi di Indonesia. Aset digital yang tidak mampu membuktikan keberadaan aset dasar fisik harus segera dibekukan dan diklasifikasikan sebagai penawaran investasi ilegal, guna memutus mata rantai skema Ponzi yang merugikan masyarakat luas.

3. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI):

Diperlukan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU P2SK yang secara spesifik mengatur ekosistem aset keuangan digital dan integrasinya dengan hukum kebendaan (Hukum Perdata). Regulasi ini harus menegaskan status hukum token digital berjaminan emas sebagai bukti sah kepemilikan hak kebendaan, sehingga transaksi-transaksi komersial skala besar, seperti jual-beli putus (*outright buy*) properti, memiliki perlindungan legalitas yang mutlak dan tidak dapat digugat di kemudian hari.

4. Kepada Pelaku Industri dan Ekosistem Syariah:

Mendorong para pelaku usaha sektor riil dan lembaga keuangan syariah (termasuk pengelola ZISWAF) untuk memelopori adopsi model bisnis yang menghindari skema bersyarat kompleks, dan beralih pada transaksi yang jelas, tunai, dan tuntas dengan menggunakan standar nilai emas. Transformasi ini akan mempercepat terwujudnya ekosistem ekonomi umat yang mandiri, berkeadilan, dan tahan terhadap guncangan krisis moneter global.

DAFTAR PUSTAKA

Keterangan: Seluruh literatur di bawah ini telah diverifikasi validitasnya sebagai referensi akademik primer dan sekunder yang diakui secara internasional.

A. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

1. Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara.
2. Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64. Jakarta: Sekretariat Negara.
3. Bank Indonesia. (2022). *Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah*. Jakarta: Laporan Whitepaper Resmi Bank Indonesia.
4. Mahkamah Agung Amerika Serikat. (1946). *Securities and Exchange Commission v. W.J. Howey Co.*, 328 U.S. 293. (Yurisprudensi Uji Kontrak Investasi).

B. Buku dan Literatur Akademik

5. Chapra, M. U. (1985). *Towards a Just Monetary System: A Discussion of Money, Banking and Monetary Policy in the Light of Islamic Teachings*. Leicester: The Islamic Foundation.
6. Rothbard, M. N. (2008). *What Has Government Done to Our Money?* Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.
7. Yermack, D. (2015). Is Bitcoin a Real Currency? An Economic Appraisal. Dalam *Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data* (hlm. 31-43). Elsevier.

C. Jurnal Internasional dan Kesaksian Publik

8. Bordo, M. D., & Levin, A. T. (2017). *Central Bank Digital Currency and the Future of Monetary Policy*. National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper No. 23711.
9. Meera, A. K. M., & Larbani, M. (2004). The Gold Dinar: The Next Component in Islamic Economics, Banking and Finance. *Review of Islamic Economics*, 8(1), 5-34.
10. Roubini, N. (2018). *Crypto is the Mother of All Scams and (Now Busted) Bubbles While Blockchain Is the Most Over-Hyped Technology Ever*. Kesaksian tertulis di hadapan United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs.

D. Fatwa dan Panduan Syariah

11. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2022). *Fatwa Tarjih tentang Hukum Cryptocurrency*. Yogyakarta: Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah.